

Legalitas dan Kesesuaian Syariah Central Bank Digital Currency: Studi terhadap Implementasi Rupiah Digital sebagai Instrumen Transaksi

Agung Hadi Wijanarko¹, Dhiwangkoro Aji Kadarmo², Ibnu Mas'ud³, Arsyad Ali Fahmi⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung Timur, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: dr.fie99@gmail.com^{1*}, aldenacinka99@gmail.com²,

ibnumasud@stisdulamtim.ac.id³, arsyadalifahmi@stisdulamtim.ac.id⁴

Info Artikel

Received: 18 Juli 2026

Revised : 24 Juli 2026

Accepted: 07 Agustus 2026

Published: 17 Agustus 2026

Keywords: Digital Rupiah, Central Bank Digital Currency, syariah compliance, Fiqh Muamalah, P2SK Law.

Kata Kunci: Rupiah Digital, Central Bank Digital Currency, kesesuaian syariah, Fiqh Muamalah, UU P2SK.

Abstract

This study examines the positive legal legitimacy and Shariah compliance of Central Bank Digital Currency (CBDC) in the context of Digital Rupiah implementation as Indonesia's official transaction instrument. Employing a normative-juridical approach combined with comparative Islamic legal analysis, this research evaluates the regulatory framework of Digital Rupiah following the enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), and assesses its conformity with fiqh muamalah principles and maqashid al-Shariah. The findings indicate that the P2SK Law has established a sufficient juridical foundation for Digital Rupiah, yet requires comprehensive derivative technical regulations. From a Shariah perspective, Digital Rupiah is deemed mubah (permissible), subject to the elimination of interest-based remuneration mechanisms, strict regulation of programmability features that may infringe upon contractual freedom, and formal institutionalization of Shariah supervisory mechanisms. This study concludes that harmonizing positive legal legitimacy with Shariah compliance constitutes a strategic imperative for the inclusive and dignified implementation of Digital Rupiah.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam konteks implementasi Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi resmi di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis hukum Islam komparatif, penelitian ini menganalisis kerangka regulasi Rupiah Digital pascaenakmen UU P2SK Tahun 2023 serta mengevaluasi kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dan *maqashid al-syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU P2SK telah memberikan landasan yuridis bagi Rupiah Digital, namun masih memerlukan regulasi teknis derivatif yang komprehensif. Dari perspektif syariah, Rupiah Digital dinilai *mubah* dengan syarat eliminasi mekanisme remunerasi berbasis bunga, pembatasan *programmability* yang berpotensi melanggar kebebasan berakad, serta pelembagaan pengawasan syariah secara formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah merupakan keniscayaan strategis bagi keberhasilan implementasi Rupiah Digital secara inklusif dan bermartabat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Transformasi arsitektur sistem keuangan global tengah memasuki babak yang tidak hanya revolusioner secara teknologis, tetapi juga menuntut reorientasi epistemologis yang mendalam dalam kerangka hukum dan etika ekonomi. Bank Indonesia, melalui inisiatif *Project Garuda*, secara resmi mendeklarasikan peta jalan pengembangan Rupiah Digital sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC) nasional sejak peluncuran *white paper* pada tahun 2022, dengan arah pengembangan yang mencakup desain konseptual, pembangunan platform teknologi *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau *blockchain*, serta penetapan institusi *wholesaler* yang berwenang mengedarkan Rupiah Digital (Bank Indonesia, 2022). Langkah strategis ini bukan sekadar respons teknis terhadap perkembangan ekosistem pembayaran digital, melainkan representasi kehendak negara untuk mempertahankan kedaulatan moneter di era disrupsi digital yang semakin masif.

Signifikansi kehadiran CBDC dalam konstelasi ekonomi kontemporer tidak dapat dilepaskan dari tekanan sistemik yang ditimbulkan oleh proliferasi aset kripto dan *stablecoin* privat yang berpotensi mengancam otoritas bank sentral sebagai *lender of last resort* sekaligus penjaga stabilitas nilai tukar. Rupiah Digital dirancang untuk diterbitkan dalam dua bentuk, yakni *w-Digital Rupiah* untuk keperluan transaksi *wholesale* antarlembaga keuangan, dan *r-Digital Rupiah* untuk transaksi ritel yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui mekanisme penukaran uang fisik maupun saldo elektronik yang difasilitasi oleh institusi *wholesaler* yang ditunjuk Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2022). Arsitektur dua tingkat (*two-tier model*) ini mencerminkan keseimbangan antara efisiensi intermediasi keuangan dan pengendalian risiko sistemik.

Dari perspektif hukum positif, fondasi legalitas Rupiah Digital telah diletakkan secara eksplisit melalui instrumen legislatif. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memperluas definisi Rupiah dalam Pasal 10 yang mengamendemen Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga jenis Rupiah kini mencakup rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital, yang secara yuridis memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi CBDC di Indonesia (Ningsih et al., 2025). Kendati demikian, keberadaan payung hukum tersebut belum secara tuntas menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang muncul dalam konteks masyarakat Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar di dunia.

Persoalan yang paling krusial dan belum mendapatkan perhatian proporsional dalam diskursus

akademik maupun regulasi adalah dimensi kesesuaian syariah (*Shariah compliance*) dari Rupiah Digital. Indonesia, dengan lebih dari 87 persen penduduknya beragama Islam, memiliki tanggung jawab epistemologis untuk tidak sekadar mengadopsi inovasi keuangan secara pragmatis, melainkan juga memastikan bahwa setiap instrumen moneter yang diberlakukan sebagai alat pembayaran yang sah telah melalui pengujian prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Studi terkini menunjukkan bahwa legalitas CBDC dalam perspektif hukum Islam sesungguhnya *mubah* (diperbolehkan), namun dibatasi oleh sejumlah *constraint* substantif: mekanisme remunerasi pada *wholesale* CBDC berpotensi memunculkan unsur *riba*, sementara fitur *programmability* yang mengintervensi privasi pengguna dapat dikategorikan sebagai *zulm* (ketidakadilan), yang bertentangan dengan kaidah fiqhiyyah *la dharar wa la dhirar* (Yusuf & Maulana, 2025).

Dalam perspektif kajian fiqh muamalah kontemporer, tiga larangan fundamental yang menjadi tolok ukur kesyariahan suatu instrumen transaksi adalah larangan *riba* (bunga/riba), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi/perjudian). Implementasi CBDC berpotensi sejalan dengan prinsip syariah apabila dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek kritis berupa penggunaan teknologi yang transparan, mekanisme transaksi bebas riba, serta tata kelola yang sesuai dengan *maqashid al-syariah*, sekaligus membuka potensi peningkatan efisiensi sistem keuangan Islam dan perluasan inklusi keuangan (Zulfikar & Rahma, 2024). Argumentasi ini membuka ruang kajian yang luas tentang sejauh mana desain teknis dan kebijakan Rupiah Digital telah mengakomodasi parameter-parameter tersebut.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif berbasis wawancara mendalam dengan para pakar di bidang keuangan Islam, perbankan sentral, dan yurisprudensi Islam mengidentifikasi tiga tema utama dalam desain CBDC yang patuh syariah, yakni: kepatuhan syariah dalam desain CBDC itu sendiri, instrumen kebijakan moneter yang kompatibel dengan CBDC, serta potensi risiko dan manfaat penerbitan CBDC dalam lingkungan syariah (Razak, 2026). Ketiga tema ini menegaskan bahwa kesesuaian syariah bukan sekadar aspek formal-normatif, melainkan menyentuh inti arsitektur teknis, mekanisme operasional, dan implikasi kebijakan moneter secara holistik.

Pada tataran komparatif global, perkembangan CBDC di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menunjukkan heterogenitas pendekatan yang signifikan. Dari 130 negara yang mengeksplorasi CBDC dan 11 negara yang telah meluncurkannya secara penuh, negara-negara anggota OKI memperlihatkan variasi kecepatan dan tingkat ketertarikan yang berbeda-beda di antara para pemangku kepentingan, sementara sebagian besar inisiatif CBDC masih berada pada fase *pilot* tanpa adanya format standar yang disepakati secara universal (Wahid & Belabes, 2024). Kondisi ini

memperkuat urgensi Indonesia untuk memformulasikan pendekatan yang tidak hanya memenuhi standar teknis global, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam yang menjadi dasar kehidupan sebagian besar warganya.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah (*gap*) akademik yang cukup signifikan: belum adanya kajian sistematis yang secara integratif menganalisis legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Dari sisi hukum, kehadiran Rupiah Digital menciptakan ancaman struktural terhadap stabilitas keuangan melalui risiko disintermediasi, yakni perpindahan simpanan secara masif dari bank komersial ke Rupiah Digital, yang berpotensi memicu *digital bank run* yang melampaui kapasitas mitigasi regulasi perbankan yang berlaku saat ini (Analisis Hukum Rupiah Digital, 2025). Persoalan ini semakin kompleks ketika dipadukan dengan pertanyaan syariah tentang implikasi *programmability* token digital terhadap otonomi transaksi umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengajukan dua pertanyaan riset utama: *Pertama*, bagaimana konstruksi legalitas Rupiah Digital dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya pascaenakmen UU P2SK Tahun 2023? *Kedua*, apakah desain dan mekanisme operasional Rupiah Digital telah memenuhi parameter kesesuaian syariah sebagaimana dirumuskan dalam prinsip fiqh muamalah dan *maqashid al-syariah*? Melalui pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis hukum Islam komparatif, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual yang tidak hanya relevan bagi akademisi hukum dan ekonomi Islam, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan moneter dan regulator keuangan syariah di Indonesia (Widodo et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*) yang dikombinasikan dengan analisis hukum Islam komparatif. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini memusatkan kajiannya pada norma-norma hukum positif, doktrin hukum, dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kerangka regulasi Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi resmi negara (Marzuki, 2017). Dimensi analisis hukum Islam komparatif diintegrasikan guna mengevaluasi kesesuaian desain dan operasionalisasi Rupiah Digital terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dan *maqashid al-syariah*, sehingga menghasilkan penilaian yang tidak hanya bersifat positivistik, tetapi juga normatif-etis dalam perspektif hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan terbagi dalam tiga kategori hierarkis.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, *Project Garuda White Paper* Bank Indonesia Tahun 2022, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah internasional dan nasional yang terindeks dan memiliki DOI valid, buku-buku referensi dalam bidang hukum perbankan, ekonomi Islam, dan keuangan digital, serta dokumen kebijakan dari lembaga internasional seperti Bank for International Settlements (BIS) dan International Monetary Fund (IMF).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis terhadap literatur yang relevan dengan topik CBDC, Rupiah Digital, dan keuangan syariah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019 hingga 2026. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*), khususnya interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk mengungkap makna normatif dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur Rupiah Digital. Selanjutnya, analisis kesyariahan dilakukan dengan merujuk pada kerangka *maqashid al-syariah* sebagaimana dikembangkan oleh para ulama kontemporer, guna menilai apakah Rupiah Digital telah memenuhi parameter perlindungan terhadap *hifz al-mal* (penjagaan harta) dalam ekosistem transaksi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konstruksi Legalitas Rupiah Digital dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi resmi di Indonesia telah diletakkan di atas fondasi hukum positif yang relatif kokoh, meskipun masih menyisakan sejumlah celah normatif yang memerlukan penguatan regulasi derivatif. Secara hierarkis, kerangka hukum Rupiah Digital bersumber pada tiga lapisan normatif yang saling melengkapi.

Lapisan pertama adalah UU P2SK Tahun 2023 sebagai *lex specialis* yang paling fundamental. Undang-undang ini secara eksplisit mengamendemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan menambahkan kategori "rupiah digital" sebagai jenis mata uang yang sah, menempatkan pengelolaannya secara eksklusif di bawah otoritas Bank Indonesia (Muhammad & Dirkareshza, 2023). Implikasi yuridis dari pengaturan ini sangat signifikan: Rupiah Digital bukan sekadar instrumen pembayaran digital biasa, melainkan representasi digital dari kedaulatan moneter negara yang memiliki kekuatan hukum memaksa setara dengan rupiah fisik. Kendati demikian, UU

P2SK belum sepenuhnya mencukupi karena masih diperlukan regulasi teknis lebih lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia yang hingga kini masih dalam tahap perumusan (Ningsih et al., 2025).

Lapisan kedua adalah *Project Garuda White Paper* Bank Indonesia Tahun 2022 beserta *Consultative Paper* Tahap I yang diterbitkan pada Januari 2023, yang meletakkan cetak biru arsitektur teknis Rupiah Digital. Dokumen ini merancang model bisnis *two-tier* di mana Bank Indonesia bertindak sebagai penerbit tunggal, sementara lembaga *wholesaler* yang ditunjuk berperan sebagai distributor kepada masyarakat (Bank Indonesia, 2022). Model ini secara yuridis merepresentasikan pembagian tanggung jawab yang jelas antara otoritas moneter dan intermediasi swasta, sejalan dengan prinsip *separation of powers* dalam tata kelola keuangan publik. Pada Desember 2024, Bank Indonesia juga menerbitkan Laporan *Proof of Concept* (PoC) *Project Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger* yang membuktikan kelayakan teknis dua platform *Distributed Ledger Technology* (DLT) untuk mendukung penerbitan, penebusan, dan transfer Rupiah Digital (Bank Indonesia, 2024).

Lapisan ketiga adalah kerangka regulasi pendukung yang mencakup ketentuan sistem pembayaran, perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, serta regulasi aset keuangan digital yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menemukan bahwa secara konstruktif, kerangka hukum yang ada telah membentuk *legal personality* yang jelas bagi Rupiah Digital, namun belum mengatur secara memadai aspek-aspek kritis seperti mekanisme *dispute resolution* dalam transaksi digital, proteksi konsumen dari potensi kegagalan sistem, serta batas kewenangan pemrograman (*programmability limits*) yang dapat mempengaruhi otonomi transaksi pengguna (Luu et al., 2023).

Temuan lain yang signifikan adalah adanya risiko disintermediasi sistemik yang belum terakomodasi secara memadai dalam regulasi perbankan yang berlaku. Perpindahan simpanan secara masif dari bank komersial ke Rupiah Digital berpotensi memicu *digital bank run* yang jauh melampaui kapasitas mitigasi instrumen hukum perbankan konvensional sebagai *lex generalis* (Al-Sulthaniyah, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa diperlukan *lex specialis* tersendiri yang mengatur batas kepemilikan Rupiah Digital per individu (*holding limits*) sebagai instrumen preventif stabilitas sistem keuangan nasional.

Kesesuaian Syariah Rupiah Digital: Analisis Berdasarkan Prinsip Fiqh Muamalah

Hasil analisis kesesuaian syariah terhadap Rupiah Digital menghasilkan temuan yang bernuansa dan berlapis. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa Rupiah Digital *mubah*

(diperbolehkan) secara syariah dengan syarat-syarat tertentu, namun terdapat sejumlah elemen desain yang memerlukan penyesuaian fundamental agar benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah secara komprehensif.

1. Status Rupiah Digital sebagai Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam tradisi fiqh klasik, validitas suatu instrumen sebagai alat tukar (*nuqud*) ditentukan oleh pemenuhan tiga syarat: diterima secara umum (*tawattur al-qabul*), memiliki nilai yang stabil (*thabat al-qimah*), dan berfungsi sebagai unit akun (*wahdat al-hisab*). Rupiah Digital, sebagai liabilitas langsung bank sentral yang dijamin negara, memenuhi ketiga syarat tersebut secara substansial. Berbeda dengan aset kripto yang nilainya bergantung pada mekanisme pasar spekulatif, Rupiah Digital memiliki *backing* penuh dari Bank Indonesia sehingga terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) yang inheren dalam mata uang privat (Wahid & Belabes, 2024). Para ulama kontemporer yang mengkaji status uang digital dalam hukum Islam umumnya bersepakat bahwa CBDC lebih mendekati status *fulus* (mata uang non-logam mulia) yang diakui sah dalam muamalah selama diakui oleh otoritas yang legitim (Yusuf & Maulana, 2025).

2. Analisis Terhadap Larangan Riba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain Rupiah Digital yang bersifat *non-interest bearing* pada tingkat ritel (*r-Digital Rupiah*) pada prinsipnya telah memenuhi syarat keterbebasan dari *riba*. Namun, persoalan yang lebih kompleks muncul pada level *wholesale* (*w-Digital Rupiah*): apabila mekanisme remunerasi atau insentif berbasis bunga diterapkan pada transaksi antarlembaga, maka hal ini secara tegas masuk dalam kategori *riba al-fadl* atau *riba al-nasiah* yang diharamkan (Razak, 2026). Oleh karenanya, desain kebijakan moneter yang menggunakan Rupiah Digital sebagai instrumen transmisi suku bunga harus dihindari dan digantikan dengan instrumen berbasis bagi hasil (*mudharabah*) atau jual beli (*murabahah*) yang sesuai syariah (Lukonga, 2023).

3. Analisis Terhadap Larangan Gharar

Dari sisi *gharar*, fitur *programmability* yang menjadi salah satu keunggulan teknis CBDC justru menimbulkan pertanyaan syariah yang paling pelik. *Smart contracts* yang tertanam dalam arsitektur Rupiah Digital berpotensi membatasi penggunaan aset secara sepihak oleh otoritas tanpa persetujuan eksplisit pemilik dana, yang dalam perspektif fiqh muamalah dikategorikan sebagai *gharar* dalam dimensi ketidakpastian atas penguasaan harta (*qabdh*) (Zulfikar & Rahma, 2024). Lebih jauh, pembatasan penggunaan yang diprogramkan secara algoritmik dapat menciptakan kondisi *bai' al-ma'dum* (jual beli objek yang tidak dikuasai sepenuhnya), yang berpotensi merusak keabsahan transaksi. Namun demikian, *gharar* yang bersifat ringan (*gharar yasir*) dan tidak

mendistorsi substansi akad masih dapat ditolerir dalam konteks kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), sebagaimana kaidah fihiyyah *al-mashaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) (Yusuf & Maulana, 2025).

4. Analisis Terhadap Larangan Maysir

Berbeda dengan aset kripto yang memiliki karakteristik spekulatif tinggi, Rupiah Digital secara struktural terbebas dari unsur *maysir* karena nilainya terikat secara penuh pada rupiah fisik dengan paritas 1:1, diatur oleh bank sentral, dan tidak diperdagangkan di pasar sekunder spekulatif (Prayudya & Al-Ayubi, 2023). Ketidadaan mekanisme *mining*, *staking*, atau *yield farming* dalam desain Rupiah Digital menjadikannya secara esensial berbeda dari instrumen kripto yang sarat unsur perjudian digital. Hal ini merupakan salah satu kelebihan fundamental Rupiah Digital dibandingkan instrumen keuangan digital lain dari sudut pandang syariah.

5. Kesesuaian dengan Maqashid al-Syariah

Penilaian komprehensif melalui kerangka *maqashid al-syariah* menghasilkan temuan yang mendukung implementasi Rupiah Digital dengan syarat. Dari dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta), Rupiah Digital berpotensi memperkuat proteksi aset masyarakat melalui transparansi transaksi berbasis DLT yang mengurangi potensi pencucian uang dan korupsi. Dari dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), inklusi keuangan yang difasilitasi Rupiah Digital dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif yang mendukung kesejahteraan (Firdiansyah & Samsuri, 2021). Adapun dari dimensi *hifz al-'aql* (perlindungan akal), regulasi yang ketat terhadap konten *programmability* diperlukan untuk mencegah manipulasi perilaku konsumsi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berakad (*hurriyat al-ta'aqud*) dalam Islam (Razak, 2026).

Celah Regulasi dan Rekomendasi Harmonisasi Syariah

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga celah regulasi utama yang perlu segera ditangani. *Pertama*, belum adanya fatwa resmi DSN-MUI yang secara spesifik mengatur Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi, mengingat fatwa yang ada masih bersifat umum dan merujuk pada uang elektronik konvensional. *Kedua*, tidak adanya mekanisme pengawasan syariah (*Shariah Supervisory Board*) yang dilibatkan dalam proses desain teknis dan kebijakan Rupiah Digital oleh Bank Indonesia. *Ketiga*, absennya klausul *Shariah compliance* dalam kerangka regulasi UU P2SK, yang menjadikan dimensi syariah semata-mata bergantung pada ijtihad lembaga fatwa tanpa kekuatan hukum mengikat (Muhammad & Dirkareshza, 2023). Temuan ini sejalan dengan kondisi di negara-negara OKI lainnya

di mana regulasi CBDC dan kerangka syariah masih berjalan secara paralel tanpa integrasi yang sistematis (Wahid & Belabes, 2024).

Celah paling mendasar yang teridentifikasi dalam penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara kecepatan inovasi teknis Rupiah Digital dan kelambanan respons normatif kelembagaan syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang hingga kini menjadi rujukan utama para praktisi keuangan Islam dalam menilai instrumen pembayaran digital, sesungguhnya dirumuskan dalam konteks teknologi *pre-blockchain* yang secara arsitektural berbeda secara fundamental dari CBDC berbasis *Distributed Ledger Technology* (Nengsih, 2019). Implikasi perbedaan ini bukan sekadar teknis, melainkan yuridis-syar'i: mekanisme *qabdh* (serah terima) dalam transaksi DLT, status kepemilikan token digital pada kondisi *offline*, serta tanggung jawab hukum ketika terjadi kegagalan sistem (*system failure*) adalah persoalan-persoalan baru yang belum terjangkau oleh fatwa yang ada. Kondisi ini menciptakan *normative vacuum* yang berbahaya, di mana jutaan transaksi Rupiah Digital di masa mendatang berpotensi berada dalam zona abu-abu (*grey zone*) syariah tanpa panduan hukum Islam yang otoritatif dan mengikat (Rahayu & Nashirudin, 2023). Oleh karena itu, penerbitan fatwa baru yang bersifat *sui generis* khusus mengatur CBDC sebagai entitas hukum Islam tersendiri merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lebih lama.

Rekomendasi harmonisasi yang lebih struktural adalah pelembagaan mekanisme *Shariah compliance review* secara formal dalam siklus pengembangan Rupiah Digital. Dalam praktik tata kelola keuangan syariah di Indonesia, lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan ulama kompeten dan mendapat persetujuan OJK melalui *fit and proper test* (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Namun, Bank Indonesia sebagai penerbit Rupiah Digital secara kelembagaan berada di luar cakupan regulasi OJK, sehingga kewajiban DPS tersebut secara hukum tidak berlaku bagi proses pengembangan Rupiah Digital (Duriyanto et al., 2025). Kekosongan pengawasan syariah di tingkat bank sentral ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan menyentuh pertanyaan mendasar tentang legitimasi demokratis-keagamaan instrumen moneter nasional di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Solusi yang paling operasional adalah pembentukan *Joint Shariah Advisory Committee* antara Bank Indonesia, DSN-MUI, dan OJK yang secara permanen dilibatkan dalam setiap fase pengembangan Rupiah Digital, mulai dari desain konseptual hingga *post-implementation review*, sebagaimana model yang telah berhasil diimplementasikan oleh Bank Negara Malaysia dalam pengembangan ekosistem keuangan digitalnya (Khairuddin et al., 2025).

Pada dimensi regulasi yang lebih makro, penelitian ini merekomendasikan agar harmonisasi syariah terhadap Rupiah Digital tidak diperlakukan sebagai agenda parsial atau *add-on* terhadap regulasi teknis yang sudah ada, melainkan diintegrasikan secara substantif ke dalam desain *regulatory framework* Rupiah Digital sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa produk-produk inovasi keuangan digital yang masuk dalam mekanisme *regulatory sandbox* OJK wajib dinilai terlebih dahulu oleh DSN-MUI untuk memastikan kesesuaian kontrak, struktur keuangan, dan proses bisnis dengan prinsip fiqh muamalah sebelum diimplementasikan secara luas (Baidhowi & Triwibowo, 2023). Prinsip pengawasan berlapis ini seharusnya diterapkan secara analog bahkan dengan standar yang lebih ketat terhadap Rupiah Digital mengingat skalanya yang jauh lebih masif dan dampak sistemiknya yang jauh lebih luas terhadap seluruh ekosistem keuangan nasional. Lebih jauh, integrasi klausul *Shariah compliance* secara eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia yang akan mengatur teknis operasional Rupiah Digital akan memberikan kepastian hukum sekaligus legitimasi keagamaan yang diperlukan untuk mendorong adopsi Rupiah Digital secara inklusif di kalangan masyarakat Muslim Indonesia (Razak, 2026).

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini bertolak dari kesadaran epistemologis bahwa persoalan Rupiah Digital bukan sekadar persoalan teknis moneter atau legalitas formal semata, melainkan menyentuh titik persilangan yang jauh lebih kompleks antara kedaulatan negara, arsitektur hukum positif, dan legitimasi keagamaan dalam masyarakat Muslim majemuk. Ketiga dimensi ini tidak dapat didiskusikan secara terisolasi satu dari yang lain, karena dalam konteks Indonesia, ketiganya saling mengunci dan menentukan keberhasilan implementasi Rupiah Digital secara menyeluruh.

Temuan pertama penelitian ini bahwa UU P2SK Tahun 2023 telah memberikan fondasi legalitas bagi Rupiah Digital namun belum memadai secara teknis-regulatif sesungguhnya mencerminkan pola yang lazim dijumpai dalam legislasi *omnibus* di negara-negara berkembang: kerangka hukum primer cenderung bersifat *enabling* dan normatif-umum, sementara detail teknis diserahkan kepada regulasi derivatif (Muhammad & Dirkareshza, 2023). Dalam konteks Rupiah Digital, ketergantungan pada Peraturan Bank Indonesia sebagai instrumen regulasi turunan sesungguhnya mengandung risiko tersendiri: dinamika kelembagaan, pergantian kepemimpinan, dan tekanan politik sektoral dapat memengaruhi substansi regulasi teknis tanpa melalui proses legislasi yang deliberatif. Kondisi ini berbeda secara fundamental dengan model China yang membangun *comprehensive legal framework* untuk e-CNY secara integral dalam rancangan undang-undang bank

sentral, maupun model Bahamas yang menetapkan parameter teknis *Sand Dollar* secara rinci dalam regulasi tingkat undang-undang (Hardyansah, 2026). Pembanding komparatif ini menegaskan bahwa kekokohan arsitektur hukum Rupiah Digital masih memerlukan penguatan substansial, terutama dalam hal pengaturan kewenangan *programmability*, mekanisme perlindungan data transaksi, dan prosedur *dispute resolution* yang selama ini belum mendapat perhatian proporsional dalam UU P2SK (Sun et al., 2024).

Dimensi yang lebih kritis dalam pembahasan ini adalah relasi dialektis antara desain teknis Rupiah Digital dan implikasi syariahnya. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan *programmability* CBDC merupakan titik paling tensional dalam negosiasi antara kepentingan kebijakan moneter negara dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Di satu sisi, fitur *programmability* yang memungkinkan bank sentral memprogram kondisi dan batasan penggunaan Rupiah Digital secara algoritmik merupakan instrumen kebijakan moneter yang sangat potensial ia memungkinkan distribusi bantuan sosial yang terukur, pengendalian inflasi melalui *expiry date* token, serta penerapan kebijakan fiskal yang lebih presisi (Khairuddin et al., 2025). Di sisi lain, dari perspektif hukum Islam, kebebasan berakad (*hurriyat al-ta'aqud*) merupakan prinsip muamalah yang sangat fundamental: setiap pembatasan sepihak terhadap kemampuan pemilik harta untuk mentransaksikan miliknya secara bebas berpotensi dikategorikan sebagai *taqyid al-milkiyyah* (pembatasan kepemilikan) yang memerlukan justifikasi syariah yang kuat (Yusuf & Maulana, 2025). Titik keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama valid ini hanya dapat dicapai melalui prinsip *maslahah mursalah*: pembatasan *programmability* diperbolehkan apabila didasarkan pada kepentingan umum yang jelas, proporsional, tidak bersifat diskriminatif, dan dilaksanakan secara transparan dengan mekanisme akuntabilitas yang terukur kepada publik.

Dalam perspektif yang lebih makro, pembahasan tentang Rupiah Digital harus diletakkan dalam kerangka besar transformasi geopolitik sistem moneter internasional. Gelombang pengembangan CBDC oleh bank-bank sentral di seluruh dunia tidak sepenuhnya didorong oleh motivasi efisiensi teknis semata, melainkan juga merupakan respons strategis terhadap ancaman dolarisasi digital yang ditimbulkan oleh dominasi *stablecoin* berbasis dolar Amerika Serikat dan mata uang digital privat lintas batas (Broby, 2023). Bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan volume transaksi kripto yang mencapai 475 triliun rupiah pada akhir 2024, penerbitan Rupiah Digital merupakan langkah geopolitik-moneter yang bersifat defensif sekaligus ofensif: defensif dalam rangka mempertahankan kedaulatan rupiah dari substitusi oleh instrumen digital privat, dan ofensif dalam rangka membangun infrastruktur pembayaran digital yang memungkinkan Indonesia

berpartisipasi dalam arsitektur keuangan digital global secara berdaulat (Bank Indonesia, 2022). Dalam kerangka ini, perspektif Islam justru memberikan nilai tambah strategis yang signifikan: prinsip-prinsip syariah tentang larangan spekulasi, transparansi akad, dan perlindungan harta sejatinya selaras dengan tujuan kebijakan moneter yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan prinsip tata kelola moneter yang baik (*sound monetary governance*) ini sesungguhnya membuka peluang bagi Indonesia untuk memposisikan Rupiah Digital tidak hanya sebagai instrumen transaksi domestik biasa, melainkan sebagai *model CBDC* yang dapat menjadi referensi bagi negara-negara OKI yang tengah bergulat dengan pertanyaan serupa. Studi komparatif menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi model *Dual-Track with Consolidated Market Governance* yang memisahkan otoritas moneter untuk CBDC dari pengawasan pasar atas aset kripto, berbeda dari model UAE yang mengintegrasikannya secara penuh dalam kerangka perbankan, maupun model Turki yang membatasi penggunaan kripto untuk pembayaran (Hardyansah, 2026). Model *dual-track* Indonesia ini sesungguhnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengakomodasi dimensi syariah secara paralel, karena pemisahan otoritas tersebut membuka ruang bagi penerapan standar kepatuhan syariah yang spesifik tanpa harus berbenturan dengan regulasi aset digital konvensional. Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, dan di sinilah letak peluang terbesar yang seharusnya segera diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan.

Hal yang tidak kalah penting untuk didiskusikan adalah implikasi Rupiah Digital terhadap ekosistem perbankan syariah Indonesia yang telah berkembang secara signifikan. Penelitian ini menilai bahwa kehadiran Rupiah Digital justru dapat menjadi katalis transformasi positif bagi perbankan syariah, bukan ancaman, apabila desain kebijakannya disusun secara inklusif. Fitur *programmability* yang memungkinkan pelekatan kontrak syariah secara algoritmik misalnya skema *mudharabah* berbasis token atau distribusi *zakat* dan *waqf* secara otomatis membuka frontier baru dalam inovasi produk keuangan Islam yang selama ini terkendala oleh biaya transaksi yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur (Gunawan et al., 2024). Perbankan syariah yang secara proaktif memposisikan diri sebagai *wholesaler* Rupiah Digital dan mengembangkan produk-produk berbasis *r-Digital Rupiah* yang sesuai syariah akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan institusi konvensional, terutama dalam melayani segmen masyarakat Muslim yang selama ini underbanked namun memiliki preferensi kuat terhadap instrumen keuangan syariah (Deni et al., 2024).

Pada akhirnya, pembahasan ini sampai pada kesimpulan teoretis yang paling mendasar: bahwa

legitimasi Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi nasional tidak cukup hanya ditopang oleh legalitas hukum positif semata, melainkan harus secara simultan memperoleh legitimasi keagamaan melalui pengakuan dan endorsemen lembaga-lembaga otoritatif Islam. Dalam masyarakat Indonesia, legitimasi ganda ini bukan sekadar faktor psikologis-sosiologis yang dapat diabaikan, melainkan determinan fundamental dari tingkat adopsi Rupiah Digital di lapangan. Survei menunjukkan bahwa faktor kepercayaan (*trust*) yang dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia sangat terpengaruh oleh dimensi kehalalan suatu instrumen merupakan salah satu variabel paling signifikan dalam menentukan penerimaan masyarakat terhadap CBDC (Widodo et al., 2024). Dengan demikian, investasi dalam harmonisasi syariah Rupiah Digital bukan sekadar kewajiban etis-religius, melainkan juga strategi kebijakan yang paling rasional untuk memastikan keberhasilan implementasi Rupiah Digital secara menyeluruh di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk namun mayoritas Muslim.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap bahwa persoalan Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi nasional sesungguhnya berdiri di atas dua pilar legitimasi yang sama-sama tidak dapat diabaikan: legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah. Kedua pilar ini bukan sekadar berjalan paralel, melainkan saling menopang dan menentukan keberlanjutan implementasi Rupiah Digital secara menyeluruh di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Dari sisi hukum positif, penelitian ini menyimpulkan bahwa UU P2SK Tahun 2023 telah memberikan landasan yuridis yang memadai bagi keberadaan Rupiah Digital sebagai mata uang sah negara. Namun demikian, landasan tersebut masih bersifat *enabling* dan belum menjangkau aspek-aspek teknis operasional yang krusial, sehingga memerlukan penguatan melalui Peraturan Bank Indonesia yang komprehensif, terutama dalam hal pengaturan *programmability*, perlindungan privasi data transaksi, mekanisme *dispute resolution*, dan pencegahan risiko disintermediasi sistemik terhadap sektor perbankan nasional.

Dari sisi kesesuaian syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa Rupiah Digital pada prinsipnya *mubah* dan dapat dibenarkan secara hukum Islam, khususnya karena terbebas dari unsur *maysir* dan memiliki nilai yang terikat penuh pada rupiah fisik sebagai liabilitas bank sentral. Namun, terdapat kondisi-kondisi syar'i yang tidak dapat dikompromikan: mekanisme remunerasi berbasis bunga pada level *wholesale* harus dieliminasi, batas-batas *programmability* yang dapat mengintervensi kebebasan berakad harus diatur secara ketat, dan kerangka pengawasan syariah harus dilembagakan secara formal dalam siklus pengembangan Rupiah Digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkesimpulan bahwa harmonisasi antara legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah bukanlah dua agenda yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu koin kebijakan yang sama. Indonesia memiliki kapasitas institusional, kekayaan tradisi fiqh muamalah, dan momentum regulasi yang cukup untuk menjadikan Rupiah Digital bukan sekadar instrumen transaksi yang sah secara formal, melainkan instrumen moneter yang sepenuhnya legitim secara hukum sekaligus bermartabat secara keagamaan. Keberhasilan integrasi kedua dimensi ini akan menjadikan Rupiah Digital sebagai model rujukan yang relevan bagi negara-negara OKI lainnya dalam membangun CBDC yang berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai peradaban Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sulthaniyah. (2025). Analisis penggunaan Rupiah Digital dalam mencegah risiko disintermediasi sistemik pada bank di Indonesia. *Al-Sulthaniyah: Jurnal Hukum Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4543>
- Baidhowi, & Triwibowo, A. (2023). Regulatory sandbox dalam inovasi keuangan digital syariah: Perspektif pengawasan DSN-MUI dan OJK. *Journal of Islamic Digital Economic and Finance*, 1(1), 10–25.
- Bank Indonesia. (2022). *Project Garuda: Navigating the architecture of digital Rupiah*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Proof of Concept (PoC) Proyek Garuda: Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger*. Bank Indonesia.
- Broby, D. (2023). Central bank digital currencies: Policy implications. *Law and Financial Markets Review*, 16(1–2), 100–115. <https://doi.org/10.1080/17521440.2023.2209294>
- Deni, A., Aliza, F., & Putri, R. (2024). Islamic banking in Indonesia: An analysis of regulation, operations, and contemporary issues from the perspective of sharia and economic transformation. *Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 727–768. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.9335>
- Durianto, D., Hasana, D., Fareha, N., & Maharani, D. N. (2025). The challenges of sharia fintech regulation in Indonesia: A global comparative analysis. *Jurnal Hukum*, 41(1), 1. <https://doi.org/10.26532/jh.41.1.19-30>
- Firdiansyah, A., & Samsuri, A. (2021). The urgency of Central Bank Digital Currency (CBDC) implementation: *Maqāshīd Syarī'ah* perspective. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(2), 155–172. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i2.385>
- Gunawan, R., Yatimi, M. A., & Sartika, F. (2024). Analysis of the potential impact of Central Bank Digital Currency (CBDC) on banking in Indonesia. *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(5), 881–894. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i5.11519>
- Hardyansah. (2026). Mapping digital asset regulatory models and their implications for Islamic

- financial governance: A comparative study of Indonesia, the United Arab Emirates, and Turkey. *Jurnal Akta*, 13(1). <https://doi.org/10.30659/akta.13.1.51396>
- Khairuddin, A., Azmir, M. F. N., Zakaria, S. N. A., & Musa, M. R. (2025). *Fundamentals of modern money and its application to central bank digital currency (CBDC): An exploratory Shariah analysis* (Bank Negara Malaysia Working Paper No. WP3/2025). Bank Negara Malaysia. <https://www.bnm.gov.my/documents/20124/301148/WP3-2025.pdf>
- Lukonga, I. (2023). Monetary policy implications of Central Bank Digital Currencies: Perspectives on jurisdictions with conventional and Islamic banking systems. *IMF Working Papers*, 2023(060). <https://doi.org/10.5089/9798400236532.001>
- Luu, H. N., Nguyen, C. P., & Nasir, M. A. (2023). Implications of central bank digital currency for financial stability: Evidence from the global banking sector. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 89, 101864. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101864>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. (2023). Legalitas penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 913–930. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>
- Nengsih, N. (2019). Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik Syariah: Studi kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1), 56. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6594>
- Ningsih, A. S., Niravita, A., Fibrianti, N., Fidiyani, R., Wedhatami, B., Damayanti, R., Maharani, F. T., & Wardhani, H. P. (2025). Realizing the importance of Rupiah Digital to achieve economic growth in sustainable development goals. Dalam *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2024* (hlm. 1352–1364). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-317-7_132
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan usaha bank umum syariah*. OJK.
- Prayudya, R., & Al-Ayubi, S. (2023). Islamic central bank digital currency (CBDC) design. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 142. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1963>
- Rahayu, F. Q. P., & Nashirudin, M. (2023). Analisis aplikasi Layanan Syariah LinkAja perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan masalah mursalah. *Journal on Education*, 5(2), 5473–5482. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1299>
- Razak, S. H. A. (2026). Shariah-compliant central bank digital currency: Proposed design and implementation. *Journal of Banking Regulation*. <https://doi.org/10.1057/s41261-026-00315-3>
- Sun, T., Zhou, Y. S., & Solomon, F. (2024). *Central Bank Digital Currency data use and privacy protection* (IMF FinTech Notes No. 2024/004). International Monetary Fund.

<https://doi.org/10.5089/9798400282546.063>

- Wahid, M. A., & Belabes, A. (2024). Central bank digital currencies (CBDCs): An evaluation from Islamic law and Islamic economics perspectives. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.54427/IJISEF.1455932>
- Widodo, K. D., Juanda, B., & Hakim, D. B. (2024). Determinan implementasi *Central Bank Digital Currency* di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Indonesia*, 24(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.8>
- Yusuf, M. F., & Maulana, H. (2025). Central bank digital currency from an Islamic legal perspective: Reinterpreting digital money through the lens of Ibn Taymiyyah's *Qawa'id Fiqhiyyah*. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*. <https://journals2.ums.ac.id/suhuf/article/view/16664>
- Zulfikar, A., & Rahma, T. I. F. (2024). Analysis of the implementation of central bank digital currency in sharia economics: Perspectives on Islamic law and finance. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i2.6080>